KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 3029/E1/KB.01.00/2022 13 Juni 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 422/E/O/2022

Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Indonesia Makassar di Kota Makassar;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX di Kota Makassar; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 422/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Institut Sains dan Teknologi Pembangunan Indonesia di Kota Makassar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pembangunan Indonesia di Kota Makassar, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia di Kota Makassar menjadi Universitas Patompo di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Indonesia Makassar, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 422/E/O/2022

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PEMBANGUNAN INDONESIA DI KOTA MAKASSAR, SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PEMBANGUNAN INDONESIA DI KOTA MAKASSAR, DAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN INDONESIA DI KOTA MAKASSAR MENJADI UNIVERSITAS PATOMPO DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBANGUNAN INDONESIA MAKASSAR

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Indonesia Makassar Nomor 037/YASPIM/IV/2022 tanggal 22 April 2022 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 11480/LL9/OT.00.00/2021 tanggal 15 Desember 2021, perlu memberikan izin penggabungan Institut Sains dan Teknologi Pembangunan Indonesia di Kota Makassar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pembangunan Indonesia di Kota Makassar. dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia di Kota Makassar menjadi Universitas Patompo di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Institut Sains dan Teknologi Pembangunan Indonesia di Kota Makassar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pembangunan Indonesia di Kota Makassar, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia di Kota Makassar menjadi Universitas Patompo di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Indonesia Makassar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI PEMBANGUNAN INDONESIA DI KOTA MAKASSAR, SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PEMBANGUNAN INDONESIA DI KOTA MAKASSAR, DAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN INDONESIA DI KOTA MAKASSAR MENJADI UNIVERSITAS PATOMPO DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBANGUNAN INDONESIA MAKASSAR.

KESATU : Memberikan izin penggabungan:

a. Institut Sains dan Teknologi Pembangunan Indonesia di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Indonesia Makassar;
b. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pembangunan Indonesia di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Indonesia Makassar;
c. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Indonesia Makassar,

menjadi Universitas Patompo di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Indonesia Makassar di Kota Makassar sesuai dengan Akta Nomor 35 tanggal 29 Maret 2011 dan Akta Nomor 27 tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Taufiq Arifin, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-5754.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris Akbar Madjid, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000971.AH.01.05.TAHUN 2021 tanggal 4 Agustus 2021.

KEDUA : Universitas Patompo di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

a. Pendidikan Ekonomi Program Magister;
b. Teknik Sipil Program Sarjana;
c. Teknik Elektro Program Sarjana;
d. Manajemen Program Sarjana;
e. Ekonomi Pembangunan Program Sarjana;
f. Pendidikan Biologi Program Sarjana;
g. Pendidikan Ekonomi Program Sarjana;
h. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
i. Statistika Program Sarjana; dan
j. Akuntansi Program Sarjana.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf h yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf i dan huruf j dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KELIMA : Universitas Patompo di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan

c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Indonesia Makassar wajib menyelenggarakan Universitas Patompo di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Patompo di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH : Apabila Universitas Patompo di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

a. penyelenggaraan program studi pada Institut Sains dan Teknologi Pembangunan Indonesia di Kota Makassar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pembangunan Indonesia di Kota Makassar, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia di Kota Makassar yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0626/O/1989 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Institut Sains dan Teknologi Pembangunan Indonesia di Ujung Pandang, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0122/O/1990 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia di Ujung Pandang, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0253/O/1990 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi di Lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pembangunan Indonesia di Ujung Pandang, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ekonomi Program Magister pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pembangunan Indonesia di Makassar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Indonesia Makassar di Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Institut Sains dan Teknologi Pembangunan Indonesia di Kota Makassar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pembangunan Indonesia di Kota Makassar, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia di Kota Makassar yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2022

a.n MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI RISET, DAN TEKNOLOGI

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001